



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman www.upi.edu Email: sekuniv_upi@upi.edu

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **7213** /UN40/KP/2019

TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR 4564/UN40/KP/2019
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Dr. H. Nugraha, S.E., M.Si., Akt., CA., CTA. sebagai Kepala Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha (BPPU), telah diangkat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Akuntansi pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Masa Bakti 2019-2023;
- b. bahwa Saudara Dr. Yusup Hidayat, S.Pd., M.Si. sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Olahraga Universitas, telah diangkat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Masa Bakti 2019-2023;
- c. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan tugas-tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada BBPU dan UPT Pusat Olahraga Universitas, maka Lampiran Keputusan Rektor Nomor 4564/UN40/KP/2019 perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Lampiran Keputusan Rektor Nomor 4564/UN40/KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1459);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
15. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/MWA UPI/2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
17. Peraturan Rektor Nomor 2083/UN40/HK/2018 tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Universitas Pendidikan Indonesia;
18. Peraturan Rektor Nomor 12366/UN40/HK/2018 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
19. Keputusan Rektor Nomor 4564/UN40/KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUSAN REKTOR NOMOR 4564/UN40/KP/2019 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor 4564/UN40/KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai berikut:

Tertulis:

25.	BPPU	:	Dr. H. Nugraha, S.E., M.Si., Akt., CA., CTA. (Kepala Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha)
35.	UPT Pusat Olahraga Universitas	:	Dr. Yusup Hidayat, S.Pd., M.Si. (Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Olahraga Universitas)

Menjadi:

25.	BPPU	:	Prof. Dr. H. Uyu Wahyudin, M.Pd. (Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha)
35.	UPT Pusat Olahraga Universitas	:	Dr. H. Yunyun Yudiana, M.Pd. (Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Olahraga Universitas)

KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Nomor 4564/UN40/KP/2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002

Tembusan:

1. Ketua MWA UPI;
2. Ketua Komite Audit UPI;
3. Ketua Senat Akademik UPI;
4. Wakil Rektor UPI;
5. Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Direktur SPs, dan Direktur Kampus UPI Daerah di lingkungan UPI;
6. Kepala Biro, Kepala BPPU, dan Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
7. Ketua SAI, dan Ketua SPM UPI;
8. Ketua Departemen, dan Ketua Program Studi di lingkungan UPI;
9. Kepala Bagian, Kepala Divisi, Kepala Kantor, Kepala Arsip Universitas, dan Kepala UPT di lingkungan UPI.
10. Yang bersangkutan.